



Himpunan Fatwa Halal

Majelis Ulama Indonesia



Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI
Tahun 2008

Webseite: www.bimasislam.net
e-mail: bimasislam@depag.go.id



HIMPUNAN FATWA HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA RI
TAHUN 2008**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrohmanirrohiim


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karuniaNya sehingga buku Himpunan Fatwa Halal dapat diterbitkan.

Buku Himpunan Halal ini diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan di jajaran Departemen Agama, sektor terkait, pelaku usaha dan para konsumen tentang arti penting dari pelaksanaan jaminan produk halal.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya untuk terwujudnya buku ini sehingga dapat terbit tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan usaha baik kita semua. Amin.

Jakarta, Nopember 2008

Direktur Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah



Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas,
NIP. 150 183 367

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya menyambut gembira atas diterbitkannya buku Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Masyarakat Islam dalam upaya meningkatkan pengetahuan di jajaran Departemen Agama, Sektor terkait, pelaku usaha dan para konsumen tentang arti penting dari pelaksanaan jaminan produk halal.


Sejak diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang semula diatur dalam kitab fiqh kini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang merupakan paradigma baru dalam pengaturan jaminan kehalalan produk. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum halal dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, kehalalan suatu produk juga diatur dalam codex yaitu suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional. Dengan demikian kehalalan produksi makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam di dalam negeri tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan internasional yang didukung oleh semua negara.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam mengembangkan manajemen dan sistem produksi halal, bahkan diharapkan menjadi pelopor terdepan dalam mengembangkannya.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak terutama Komisi Fatwa MUI yang telah menyiapkan diterbitkannya buku ini dalam memberikan pemahaman dan membangun masyarakat khairti. ummah yang sadar halal maupun bagi masyarakat pemerhati perkembangan kesadaran beragama di kalangan umat Islam.

Semoga buku ini bermanfaat dan diterima oleh Allah SWT sebagai amal jariah yang akan tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhai usaha baik kita semua. Amin.


Direktur Jenderal,
Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
NIP. 150 221 980

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM Masjid
Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp.3455471-3455472 Fax 3855412 Jakarta Pusat 10710

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA SAMBUTAN KETUA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pertama-tama, Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Departemen Agama R.I. yang telah mempra-karsai cetak ulang buku kumpulan Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa adalah salah satu bentuk penerangan Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam, demi mewujudkan dan melestarikan kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala.'Allah Ta'ala menyebut Islam adalah "DIN".

ان الدين عند الله الإسلام

"*Sesungguhnya DIN yang sah disisi Allah adalah Islam*" Arti "DIN" berkisar sekitar kepatuhan, ketundukan dan ketaatan.

Sehingga kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala merupakan ciri khas orang Islam.

Mengapa kepada Allah Ta'ala ? Karena, sebagaimana dijelaskan dalam Ushululfiqh, الحاكم (Al-HA-KIM) yaitu yang berwenang membuat hukum hanyalah Allah Ta'ala. Manusia, dimana saja berada, dan apapun posisinya, hanyalah pelaksana hukum.

Kepatuhan, ketundukan dan ketaatan itu tidak mungkin terlaksana tanpa ilmu pengetahuan tentang Islam yang datang dari Pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah Ta'ala sendiri.

الاسلام دون ولاء للشريعة الشاملة لسلوك المسلم فيما يأتيه عنه من أعمال القلوب

والجوارح فوضى واضطراب

"*Islam tanpa loyalty (kesetiaan) dan cinta terhadap Syariat yang mencakup tingkah laku muslim, baik yang boleh dan tidak boleh, baik tentang hati nurani maupun tingkah laku lahiriah, adalah kacau.*"

Islam datang dari Allah Ta'ala. Dia ciptakan penerangan tentang Islam dengan cara mengutus Rasul-rasul-Nya. Ini adalah salah satu rahmat Allah Ta'ala yang sangat besar kepada manusia. Rasul-Nya yang terakhir dan penutup ialah Muhammad Saw. Tugas mereka bukan sekedar memberikan penerangan, tetapi malah mempraktikkan Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka menjadi teladan dalam penerapan ajaran-ajaran Islam.

Namun Allah Ta'ala menekankan pula pentingnya pertanyaan dari masyarakat

Islam dan jawaban dari orang yang mampu memberikan penerangan tentang Islam. Itulah fatwa. Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan.

Majelis Ulama Indonesia, sejak berdiri hingga sekarang, tetap menyadari pentingnya fatwa bagi masyarakat Islam di Indonesia. Karena terbukti salah satu tonggak tegaknya DIN dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah fatwa.

Buku ini adalah kumpulan sebagian fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kami harap semoga fatwa-fatwa dalam buku ini dapat menjadi pedoman masyarakat Islam di Indonesia.


Jakarta, 5 Dzulqo'dah 1428 H.

15 November 2007

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

KETUA,




Muh. Anwar Ibrahim

KATA PENGANTAR

"Konsep Halal-Haram Produk dalam Islam"

Oleh : KH. Ma'ruf Amin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya menyambut baik inisiatif Departemen Agama RI yang bermaksud untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa MUI, khususnya fatwa-fatwa MUI tentang produk halal, baik itu makanan, minuman ataupun kosmetika. Semakin banyak umat Islam yang mengetahui tentang fatwa-fatwa tersebut, maka akan semakin baik, karena sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Bagi umat Islam fatwa merupakan salah satu pedoman dalam menjalankan agama, termasuk dalam hal mengkonsumsi produk makanan, minuman ataupun kosmetika.

Fatwa halal tentang suatu produk mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan dan ketenangan bagi umat Islam, agar tidak mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta tidak menggunakan kosmetik yang tidak halal.

Mengkonsumsi produk yang halal khususnya pangan halal adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dalam syariat Islam. Karena itu, umat Islam harus memperoleh jaminan agar mereka dapat mengkonsumsi makanan yang benar-benar halal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan produk pangan, persoalan kehalalan dari produk makanan, minuman, kosmetika maupun obat-obatan tidak lagi dapat dipandang secara sederhana. Sekalipun seintas suatu produk berasal dari barang yang suci atau halal, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya atau mediana bercampur atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau haram. Oleh karenanya kedudukan fatwa dalam masalah ini menjadi penting, sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada umat Islam untuk mengkonsumsi suatu produk.

Dalam ajaran Islam, halal dan haram suatu produk makanan dan minuman serta kosmetika merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai salah satu inti dari ajaran agama, sehingga setiap muslim yang akan menggunakan atau mengkonsumsi sebuah produk, dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Agama memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik. Perintah tersebut dapat kita lihat di beberapa ayat dalam al-Quran, antara lain:

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. an-Nahl [16]: 114).

Ayat-ayat itu tidak saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal dan suci hukumnya wajib, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari rasa syukur, ketaqwaan, dan keimanan kepada Allah.

Penentuan Halal dan Haram

Menurut ajaran Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Sebab, tindakan demikian dipandang sebagai membuat-buat hukum, tahakkum (التحكيم) yang sangat dilarang oleh agama, sebagaimana firman-Nya "

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung" (QS. an-Nahl [16]: 116).

Atas dasar itu, penentuan halal-haram suatu produk hams didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan kaidah-kaidah hukum, yakni pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan secara syari'ah. Akan tetapi, dapatkah setiap orang mengetahui mana pangan yang halal dan mana pangan yang haram dengan hanya mencukupkan diri merujuk pada al-Qur'an dan sunnah?. Jika pada zaman dulu, jawabannya cukup mudah, dan kehalalan pangan bukan merupakan suatu persoalan rumit, karena jenis

dan bahan pangan yang halal mudah dikenali, serta cara pemerosesannya pun tidak bermacam-macam. Akan tetapi, kini tentu persoalannya tidak sesederhana itu.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan rekayasa di bidang pangan dewasa ini, kiranya cukup memberikan alasan untuk mengatakan bahwa mengetahui kehalalan pangan bukanlah persoalan mudah. Produk-produk olahan, dapat dikategorikan ke dalam kelompok produk yang tidak mudah diyakini kehalalannya, apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur, menggunakan, atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau tercampur dengan bahan yang haram.

Dari paparan di atas kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak setiap orang (muslim) akan dengan mudah dapat mengetahuinya secara pasti. Karena untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan pengetahuan cukup memadai tentang pedoman atau kaidah-kaidah syari'ah Islam. Itulah kiranya apa yang jauh-jauh hari telah disinyalir oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang cukup populer:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْغَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ .. (رواه
مسلم عن الثَّغَنَانِ بْنِ نَشِيْبٍ)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah berupaya menyelamatkan agama dan harga dirinya; dan barang siapa terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram, laksana penggembala yang menggembalakan (ternaknya) di sekitar kawasan terlarang, nyaris ia menggembala di kawasan terlarang tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai kawasan terlarang; ketahuilah bahwa kawasan terlarang (milik) Allah adalah larangan-larangan (hal-hal yang diharamkan)-Nya" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada yang sudah jelas kehalalannya dan ada pula yang sudah jelas keharamannya; di samping itu, dalam hadis tersebut disebutkan juga cukup banyak 'hal yang samar-samar (syubhat), yang status hukumnya, apakah ia halal atukah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. Bagi umat Islam produk yang masuk kategori syubhat ini tidak dipandang sebagai persoalan sederhana, tetapi merupakan persoalan yang mendapat perhatian besar dan serius. Terlebih lagi! jika mengingat lanjutan hadis di atas yang menyatakan bahwa "Barang siapa terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram"; ditambah lagi adanya Hadis lain riwayat Tirmizi yang menegaskan:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

"Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, api neraka lebih berhak terhadapnya."

Oleh karena tidak setiap orang dapat dengan mudah mengetahui kehalalan atau keharaman suatu produk sebagaimana dikemukakan di atas, maka peranan ulama -- sebagai kelompok orang yang dipandang memiliki pengetahuan memadai tentang hal tersebut- sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan (bayan, fatwa) kepada masyarakat luas mengenai status hukum produk tersebut.

Konsep Halal dan Haram

Merujuk pada hadis riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Basyir di atas, status hukum pangan ada yang sudah jelas kehalalannya dan ada pula yang sudah jelas keharamannya. Di samping itu, terdapat cukup banyak produk yang masih samar-samar (syubhat) status hukumnya. Terhadap yang disebut terakhir ini para ulama melakukan ijtihad untuk mengetahui status hukumnya. Ijtihad yang mereka lakukan pada umumnya tidak menghasilkan pendapat yang sama; ada yang menyatakan halal dan ada pula yang menyatakan haram. Dengan demikian, status hukum pangan tersebut ada yang disepakati (mujma 'alaih) kehalalannya, ada yang disepakati (mujma 'alaih) keharamannya, dan ada pula yang diperselisihkan (mukhtalaffih).

Kelompok pertama adalah jenis pangan yang telah ditegaskan kehalalannya oleh dalil yang qath'iyus-tsubut (ayat al-Qur'an atau hadis mutawatir) dan qath'iyud-dalalah (bermakna tunggal). Masuk ke dalam kelompok pertama adalah jenis-jenis pangan yang dibolehkan untuk dikonsumsi oleh dalil yang bersifat umum sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kelompok kedua adalah jenis pangan yang telah ditegaskan keharamannya oleh dalil yang qath'iyus-tsubut dan qath'iyud-dalalah (bermakna tunggal). Sedangkan semua jenis pangan yang tidak masuk ke dalam kelompok pertama maupun kelompok kedua digolongkan ke dalam kelompok ketiga, yakni mukhtalaf fihi. Uraian berikut ini diharapkan dapat membantu kita memperoleh sedikit gambaran tentang hal tersebut.

Secara garis besar, jenis pangan manusia terdiri atas hewani dan non-hewani. Semua pangan non-hewani, seperti nabati dan benda cair, menurut syariat Islam, halal dimakan kecuali yang najis (atau yang terkena najis), yang berbahaya, dan yang memabukkan (muskir). Demikian juga jenis makanan lain, pada dasarnya hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didasarkan pada sejumlah dalil dan kaidah fiqh, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu... " (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ

ءَامِنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَعِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْتَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf [7]: 32).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasiah [45]: 13)

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

Mengenai keharaman memakan benda najis atau yang terkena najis, Allah berfirman:

وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.. " (QS. al-A'raf [7]: 157). Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

Nabi saw bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dari mai dalam keju (samin):

إِن كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا , وَكُلُّوهُ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ (رواه البخارى واحد والناسي
عن ميمونة زوج النبي ص م)

"Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah" (HR. Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi saw).

Mengenai keharaman makanan yang dapat membahayakan, Allah SWT, antara lain, berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

Nabi saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit).

Muskir (yang memabukkan) dibedakan menjadi dua: khamar dan nabidz (النبيذ). Mengenai khamar, yaitu minuman keras yang terbuat dari anggur, ulama sepakat bahwa meminumnya adalah haram, baik sedikit maupun banyak, sampai pada kadar memabukkan maupun tidak. Hal ini berdasarkan, antara lain, firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 90-91). Sedangkan mengenai nabidz, ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ahli fiqh Hijaz, hukumnya adalah haram, baik sedikit maupun banyak, sama dengan khamar. Sedangkan menurut ulama Irak, Ibrahim an-Nakha'i dari kalangan tabi'in, Suiyan ats-Tsauri, Ibn Abi Laila, Syuraik, Ibn Syubrumah, Abu Hanifah dan fuqaha' Kufah yang lain, serta sebagian besar ulama Basrah, nabidz yang diharamkan adalah jika meminumnya sampai mabuk, sedangkan nabidz-nya sendiri tidak diharamkan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang status hukum nabiz, MUI secara tegas mendukung dan mengambil pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan setiap jenis minuman keras (minuman memabukkan) yang mengandung alkohol walaupun hanya 1% (satu persen). Hal ini tercermin dari keputusan yang ditetapkan Komisi Fatwa MUI pada 11 Agustus 2001 dan keputusan Muzakarah Nasional MUI sembilan tahun yang lalu.

Keputusan Rakor (Rapat Koordinasi) Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan oleh Komisi Fatwa MUI bersama dengan LPPOM MUI dan Departemen Agama RI pada 23-25 Mei 2003 lebih mempertegas lagi keharaman minuman yang mengandung alkohol (ethanol). Dalam keputusan itu, tidak hanya ditegaskan bahwa suatu minuman yang mengandung ethanol adalah haram diminum, tetapi ditegaskan pula bahwa minuman yang mengandung ethanol minimal 1% adalah khamar dan statusnya najis. Ini sudah barang tentu membawa implikasi luar biasa, sebab makanan atau minuman yang terkena khamar menjadi najis pula. Demikian juga, jika suatu benda terkena khamar harus disucikan karena mutanajjis (terkena najis). Demikianlah garis besar hukum Islam tentang pangan jenis non-hewani.

Selanjutnya pangan jenis hewani. Jenis ini terbagi menjadi dua, hewan laut atau air (hahriy, ma'iy) dan hewan darat (barriy). Mengenai yang pertama, ulama sepakat bahwa semua binatang laut hukumnya adalah halal, kecuali yang mengandung racun berbahaya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Ma'idah [5]: 96 dan hadis Nabi saw:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ (رواه الحمه)

"Laut itu suci lagi mensucikan airnya dan halal bangkai (ikan)-nya" (HR. Lima Imam hadis).

Mengenai yang kedua, hewan darat, ada hewan yang sudah ditegaskan kehalalannya dalam nashh al-Qur'an dan hadis dan ada yang sudah ditegaskan

keharamannya dalam nashsh al-Qur'an dan hadis, di samping banyak pula yang tidak ditegaskan dalam keduanya. Bentuk ketiga ini masuk dalam kategori al-maskut 'anhu (المسكوت عنه).

Mengenai hal ini, yakni al-maskut 'anhu, ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan (menghalalkan), ada yang tidak membolehkan, dan ada pula yang bersikap diam, tawaqquf. Di antara ketiga pendapat ini, pendapat yang paling kuat (rajiti) adalah pendapat pertama, yakni pendapat yang membolehkan; dan ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Zhahiri, dan sekelompok (jama'ah) mazhab Hanbali. Mereka mengemukakan argumen, antara lain:

Sabda Nabi sebagai jawaban terhadap pertanyaan tentang sebagian makanan:

أَلْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا

عَفَا عَنْهُ . (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dima'qfkan" (Nail al-Auṡar, 8: 106).

Sabda Nabi:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيَّرُهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْخُثُوا عَنْهَا . (رواه الدرلقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquṡhni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

Kaidah fiqh:

الأصلُ في الأشياءِ النَّافعةِ الإباحةُ , وفي الأشياءِ الضَّارةِ هي الحُرْمَةُ

"Hukum asal mengenai sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan mengenai sesuatu yang berbahaya adalah haram." atau:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على الحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

Dengan demikian, jelaslah bahwa maskut 'anhu adalah mubah lagi halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya.

Selanjutnya adalah penjelasan singkat mengenai dua bentuk pertama.

Hewan yang telah ditegaskan kehalalannya dalam nashsh al-Qur'an dan hadis adalah binatang ternak (al-an 'am), ayam, kuda, kelinci, burung, dan lain sebagainya. Sedangkan tentang kelompok kedua, hewan yang sudah ditegaskan keharamannya

dalam nashsh, antara lain dijelaskan dalam firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampauai batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala... " (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena Sesungguhnya semua itu kotor--atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampauai batas, maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bang-kai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Nahl [16]: 115).

Menurut keempat ayat di atas, hewan yang haram dimakan sangat terbatas jumlahnya, yaitu bangkai, daging babi, (hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas (kecuali sempat disembelih), dan (hewan) yang disembelih untuk berhala. Selain itu, ada pula hewan yang keharaman memakannya dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi; misalnya binatang buas dan binatang bertaring, dan sebagainya. Sedangkan, binatang-binatang yang tidak ditegaskan keharamannya dalam al-Qur'an maupun hadis hukumnya adalah halal sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Status Hukum Rambut Hewan

Dalam buku-buku fiqh, pembahasan tentang hewan menyangkut pula pembahasan tentang status hukum bulu hewan, kulit bangkai, tulang, dan bagian hewan yang lain seperti dagingnya. Bagian hewan yang dipotong dari hewan halal dimakan yang masih hidup, seperti ekor atau kakinya, statusnya adalah bangkai. Dengan demikian, ia haram dimakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه

"Bagian yang dipotong dari hewan ternak yang masih hidup statusnya adalah bangkai (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah).

Berdasarkan hadis ini ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri berpendapat bahwa bagian hewan tersebut haram dimakan.

Mengenai tulang dan bulu bangkai, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya berstatus bangkai. Imam Abu Hanifah berpendapat, status keduanya bukan bangkai. Sedang menurut Imam Malik, status tulang adalah bangkai dan status bulu adalah bukan bangkai. Perbedaan pendapat ini timbul dari konsep hidup (al-hayah); apakah keduanya itu dapat disebut hidup atau tidak. Ulama yang berpendapat bahwa tumbuh dan berkembang merupakan aktifitas hidup berpendapat, bulu dan tulang apabila kehilangan (tidak memiliki lagi) sifat tumbuh dan berkembang hukumnya adalah bangkai. Ulama yang berpendapat bahwa istilah hidup hanya dapat dikenakan pada sesuatu yang mempunyai rasa (al-hiss) berpendapat bahwa bulu dan tulang tidak dapat disebut bangkai karena tidak mempunyai rasa. Sedangkan ulama yang membedakan antara bulu dan tulang menyatakan bahwa tulang mempunyai rasa dan bulu tidak mempunyai rasa; karenanya, tulang dipandang sebagai bangkai dan bulu tidak dipandang sebagai bangkai. Semantara itu, ulama sepakat bahwa bulu yang dipangkas dari hewan hidup hukumnya adalah suci.

Mengenai kulit bangkai, ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat boleh memanfaatkannya jika telah disamak; sedang menurut Imam Malik

ada dua riwayat, riwayat yang membolehkan dan riwayat yang tidak membolehkan. Dalil yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan antara lain hadis riwayat Ibn Abbas bahwa Nabi bersabda:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

"Apabila kulit itu disamak, ia telah menjadi suci"

Kulit bangkai adalah najis, haram dimakan dan dimanfaatkan. Akan tetapi, jika telah disamak, ia menjadi suci dan boleh dimanfaatkan namun tidak boleh dimakan. Pendapat ini didasarkan pada hadis tentang kambing mati milik Maimunah yang mau dibuang, di mana Nabi mengatakan:

هَلْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبِغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ؟ قَالُوا: إِيَّاهَا مَيْتَةً، فَقَالَ: إِذَا حُرِّمَ أَكْلِهَا

"Mengapakah tidak kalian ambil kulitnya, lain kalian samak, lain kalian manfaatkan?" Mereka menjawab: Kambing itu sudah menjadi bangkai. Nabi bersabda: "Yang diharamkan hanyalah memakannya."

Sayyid Sabiq dalam bukunya mengemukakan, tulang, tanduk, kuku, bulu, dan kulit bangkai, dan sejenisnya adalah suci, karena pada dasar (asal)-nya kesemua itu adalah suci dan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya.

Lebih lanjut, Sabiq mengutip riwayat sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ: قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُرْحَمِي إِلَهِي مُحْرَمًا، وَقَالَ: إِذَا حُرِّمَ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ. فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْقِدُّ وَالسِّنُّ وَالْعِظْمُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَهِيَ حَلَالٌ (رواه ابن المنذر وابن حاتم)

"Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ia membaca ayat: 'Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyuyang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan...' (QS. al-An'am [6]: 145), dan ia berkata: 'Yang diharamkan dari hewan-hewan yang diharamkan itu hanyalah bagian yang (biasa) dimakan, yaitu daging. Sedangkan kulit, tempat dari kulit, gigi, tulang, bulu, dan wol adalah halal'" (Diriwayatkan oleh Ibn al-Munzir dan Ibn Hatim).

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa bulu bebek, bulu burung, dan bulu unggas lainnya adalah suci dan halal dimakan sepanjang tidak membayakan. Kesimpulan ini dapat diperkuat lagi dengan kaidah fiqh yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ هِيَ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal mengenai sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan mengenai sesuatu yang berbahaya adalah haram."

Dengan demikian, makanan yang mengandung bahan berasal dari bulu-bulu tersebut adalah suci dan halal.

Satus Hukum Rambut Manusia

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS. al-Isra' [17]: 70).

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kemuliaan (karamah) dan kelebihan oleh Allah. Karamah yang diberikan oleh Allah ini menyangkut seluruh aspek manusia, baik yang bersifat konkret material, seperti rambut, muka, tangan, serta bentuk dan rupanya yang lebih bagus dari makhluk lain, maupun bersifat abstrak immaterial, seperti dianugerahinya akal dan kebebasan berkehendak, dan lain sebagainya. Di samping itu, secara khusus, manusia dianugerahi-Nya pula rezki-rezki yang halal dan thayyib, pakaian, makanan dan minuman yang lezat.

Menurut al-Alusi, karamah -terkadang disebut juga dengan hurmah-- tersebut berlaku pada seluruh manusia, baik yang taat beriman maupun yang tidak, kafir. Semuanya tetap memiliki sifat karamah. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn 'Athiyah, berpendapat bahwa manusia itu tidak dihukumi najis karena mati, meninggal dunia.

Sebagai konsekuensi dari sifat karamah berdasarkan ayat di atas, rambut manusia harus dimuliakan, karena ia merupakan bagian dari manusia. Sungguhpun demikian, mengenai menjualbelikan dan memanfaatkannya ulama berbeda pendapat. Juhur fuqaha, antara lain Abu Hanifah, Abu Yusuf, ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, dan satu riwayat dari mazhab Hanbali, berpendapat tidak boleh menjualbelikan dan memanfaatkannya. Ketidakebolehan ini bukan disebabkan kenajisannya, melainkan karena karamah dan hurmah-nya. Sementara itu, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, kalangan Zaidiyah, dan Ibn Hazm berpendapat boleh memanfaatkannya. Kedua golongan ulama tersebut masing-masing mengemukakan sejumlah dalil.

Di antara dalil yang dikemukakan oleh kelompok pertama adalah hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya...."

Hadis ini menunjukkan bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain adalah haram, tidak boleh dilakukan. Ini berarti bahwa memanfaatkannya adalah haram.

Dalil yang dikemukakan oleh ulama kelompok kedua, antara lain hadis riwayat Muslim dari Anas, ia berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلْقُ يَخْلُقُهُ , وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ
 أَنْ تَقَعَ شَعْرَهُ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ .

"Saya telah melihat Rasulullah sedang dipotong rambut, dan para sahabat mengelilinginya. Mereka tidak ingin ada sehelai pun rambut beliau jatuh kecuali pada tangan seseorang."

Hadis ini menunjukkan kebolehan memanfaatkan rambut manusia. Andai kata tidak boleh memanfaatkannya, tentu Rasulullah tidak akan diam terhadap orang yang mengambil rambutnya untuk keperluan tabarruk.

Di antara kedua pendapat tersebut, menurut as-Sakkari, pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat pertama, pendapat jumbuh, yang menyatakan keharaman memanfaatkan rambut, karena dalilnya dipandang lebih kuat. Hal ini mengingat bahwa hadis yang dikemukakan kelompok kedua masih bisa ditafsirkan bahwa sikap para sahabat mengambil/menerima rambut Nabi tersebut belum tentu untuk maksud mengambil berkah, melainkan sekedar bertujuan agar rambut Nabi tidak sampai jatuh ke tanah; dan jika sampai jatuh ke tanah, berarti tidak memuliakannya. Dengan kata lain, hadis ini tidak secara tegas menunjukkan kebolehan memanfaatkan rambut. Sedangkan hadis pertama, secara jelas menunjukkan larangan memanfaatkan rambut, yang berarti hukumnya adalah haram.

Jika memanfaatkannya dipandang haram, maka, min babi al-aula, memakannya adalah haram. Atas dasar ini dan mengingat sifat karamah dan hurmah manusia, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa memakan rambut manusia hukumnya adalah haram. Sehingga dengan demikian, produk makanan yang mengandung unsur rambut manusia hukumnya adalah haram.

Haram li Ghairih

Jenis-jenis benda yang haram dikonsumsi sebagaimana dikemukakan di atas, dalam ajaran Islam, sering disebut dengan haram zatiy (haram li-zatih). Artinya, substansi benda itu sendiri memang diharamkan oleh agama.

Selain itu, dikenal pula benda yang haram li-ghairih. Maksudnya, substansi benda itu sendiri pada dasarnya adalah halal (tidak haram); hanya saja, cara penanganannya atau cara memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda yang haram dikonsumsi jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tetapi cara penanganan atau pengolahannya tidak dibenarkan oleh syari'ah Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'iy dan benda halal yang dalam pengolahannya tercampur dengan benda yang diharamkan atau benda najis. Masalah MSG Ajinomoto yang dinyatakan haram oleh MUI pada akhir Desember 2000 lalu masuk ke dalam kelompok ini. Kedua, bendanya halal, suci; akan tetapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama; misalnya, hasil korupsi, menipu, dan sebagainya.

Mengenai benda haram ini (haram li-ghairih) yang karena cara memperolehnya, dijelaskan, antara lain, dalam firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 188).

Sistem dan Prosedur Fatwa

Sebagaimana tersebut di awal kata pengantar ini bahwa penetapan halal-haram sesuatu tidak bisa didasarkan semata karena asumsi dan tidak disandarkan pada al-Quran dan as-Sunnah. Karena perbuatan seperti itu dilarang oleh agama. Oleh karenanya, dilingkungan MUI dalam menetapkan fatwa terhadap berbagai masalah yang berkembang di masyarakat termasuk fatwa produk halal, diberlakukan adanya sistem dan prosedur fatwa secara umum serta sistem dan prosedur fatwa produk halal.

Sistem dan prosedur fatwa adalah merupakan manhaj dalam menetapkan fatwa (manhaj fi itsbat al-fatwa) yang mampu memberikan jawaban terhadap setiap persoalan yang muncul. Karena itu, pendekatannya harus dilakukan melalui nash qath'i, qauli, dan manhaji. Melalui ketiga pendekatan itu, setiap persoalan yang muncul akan dapat terjawab. Kita tidak mungkin menjawab semua persoalan yang timbul dengan nash karena nash sifatnya sangat terbatas sedangkan persoalan yang terjadi terus berkembang. Sebagaimana ungkapan para ulama:

لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل غير محدودة أو لأن النصوص تنهيه ولكن الحوادث والنوازل لا تنهيه .

Demikian juga tidak mungkin hanya berpegang pada aqwal yang ada di dalam al-kutub al-mu'tabarah karena penulisannya sudah berhenti sejak sekitar seratus tahun yang lalu. Padahal persoalan-persoalan yang timbul terus berlangsung. Persoalan yang berkembang sesungguhnya juga telah direspon melalui aqwal, af'al, dan tasharrufat para ulama terdahulu. Namun, sesudah periode mereka, masalah-masalah baru yang harus direspon terus bermunculan dan berkembang. Adalah tidak mungkin masalah-masalah itu kita biarkan tanpa jawaban dengan alasan tidak ada nash atau tidak ada qaul di dalam al-kutub al-mu'tabarah atau karena masalah itu merupakan "qaulun lam yaqulhu ahadun minas salaf" (قول لم يقله أحد من السلف) atau "amalun lam ya 'malhu ahadun minas salaf" (عمل لم يعمل به أحد من السلف) atau "tasharrufun lam yatasharrufhu ahadun minas salaf" (تصرف لم يتصرفه أحد من السلف). Sehingga banyak masalah yang dibiarkan tanpa ada jawaban. Padahal, membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak dibenarkan, baik secara i'tiqadi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, perlu adanya manhaj yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga tidak terjadi penumpukan masalah yang tidak terjawab.

Selain itu, manhaj ini juga dimaksudkan agar tidak timbul pemberian jawaban tanpa pedoman. Tidak jarang sesuatu masalah dijawab dengan hanya berdalih /// haajah atau /// mashlahah atau // maqashid al-syari'ah dengan tanpa batasan dan patokan (). Kelompok yang berpandangan seperti ini dapat dikatakan sebagai kelompok Ifrathi. Sedangkan kelompok pertama, yaitu kelompok yang tidak mau memberikan jawaban terhadap masalah karena tidak ada nash qath'i atau aqwal dalam al-kutub al-mu'tabarah atau aqwal, af al serta tasharrufat ulama terdahulu, mereka ini dapat dikatakan sebagai kelompok Tafrithi.

Dasar Penetapan Fatwa

Penetapan fatwa didasarkan pada Al Qur'an, As-Sunnah/Hadits, Ijma' dan Qiyas. Karena keempat hal tersebut adalah merupakan suniber hukum syara' yang disepakati oleh jumhur ulama. Sedangkan lainnya seperti al-Istihsan, al-Istishlah, saddu al-dzari'ah dan lain sebagainya diperselisihkan keberadaannya sebagai sumber hukum oleh jumhur ulama. Walaupun begitu, dalam pendekatan manhaj khususnya melalui metode istinbath, istihsan, istishlah, dan saddu al-dzari'ah dapat dijadikan metode dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah disamping qiyas.

Disepakatinya oleh jumhur ulama untuk menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas didasarkan atas hadits Mua'dz bin Jabal ketika diutus Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi qadhi di Yaman :

فقال له الرسول : كيف تقضى يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضى بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله؟ فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال : أجتهد برأيي وآلو أي لا أقصر في الاجتهاد - فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره , وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله (أخرجه أبو داود والترمذي)

Selain itu juga dijelaskan bahwa:

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله , فإن وجد فيه ما يقضى به قضى به , وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى بها , فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم , فإن أجمع رأيهم على أمر قضى أصول الفقه الإسلامي , للدكتور وهب الزهيلي ج/418)

Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di dalam menetapkan hukum/syari'ah karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan qiyas tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan kepada sumber hukum yang ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum dan memerlukan untuk mengetahui 'illat hukum asalnya.

Metode Penetapan Fatwa

Metode penetapan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qath'i, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji.

Pendekatan Nash Qath'i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau hadits untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al Qur'an ataupun hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash Al Qur'an maupun Hadits maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.

Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam al-kutub al-mu'tabarah dan hanya terdapat satu pendapat (qaul) kecuali jika qaul yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena ta'assur atau ta'adzdur al-'amal atau shu'ubah al-'amal atau karena illat-nya berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (i'adatun nazhar). Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap teks-teks hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk dipegangi. Pendapat seperti itu telah dikemukakan antara lain:

1. Imam Al-Qarafi (dalam kitabnya Al-Furuq) :

الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

2. Imam Syaikh Abdullah Baswedan (dalam Sab'ah Mufidah) :

اعلم أن أئمتنا الشافعية رضوان الله عليهم لهم اختيارات مخالفة لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه اعتمدوا العمل بما لتعسر أو تعذر العمل بالمذهب وهي كثيرة مشهورة وعند التحقيق فهم غير خارجة عن مذهبه . وذلك إمابالاستنباط أو القياس أو الاختيار من قاعدة له أو على قول له قديم أو لدليل صحيح لقوله رضي الله عنه " : إذا صح الحديث فهو مذهبي "

3. Syaikh Nawawi al-Bantani (dalam Nihayah al-Zain) :

ما تقرر من أنه لا بد من تعميم الأصناف هو المعتمد لأن معنى الحصر المذكور عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إنما تصرف لهاؤلاء لا لغيرهم ولا لبعضهم فقط بل يجب استعابه ... ولا يخفى ما في هذه من الصعوبة سيما زكاة الفطر ... والمعنى عند مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أن تصرف لهاؤلاء لا لغيرهم . وهذا يصدق بعدم استعابهم فيجوز دفعها لصف منهم ولا يجب تعميم . قل ابن عجيل اليماني ثلاث مسائل في الزكاة فتفتى على خلاف المذهب نقل الزكاة ودفع زكاة لواحد ودفعها إلى صنف واحد . قال ولو كان الشافعي حياً لأفتى بذلك وأطال بعضهم في الانتصار بذلك

Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh nash qoth'i dan pendapat yang ada dalam al-kutub al-mu'tabarah, maka jawaban dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad jama'i dengan menggunakan metoda : al-Jam 'u wat tawfiq, tarjihi, ilhaqi dan istinbathi.

· Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam madhazab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madhazab melalui metode al-Jam 'u wa al-Tawfiq.

Jika usaha al-Jam 'u wa al-Tawfiq tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi, yaitu dengan menggunakan metode muqaran al-madhazib dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh al-muqaran. Memilih pendapat yang paling rajih merupakan satu keharusan sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab I'alah al-Thalibin yang berbunyi:

تنبیه : نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال , وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله لأن الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح , وأوجب على غيرهم تقليد هم فيما يجب عليهم العمل به .

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri adalah sangat berbahaya karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu qaul tanpa prosedur, tanpa batasan dan patokan (بلا حدود ولا ضوابط). Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih qaul yang rajih untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada qaul yang menjelaskan secara persis dalam al-kutub al-mu'tabarah namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu'tabarah. Hal ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam Syarhu al-Faraidh al-Bahiyah yang berbunyi:

وقال الإمام عبد الرحمن بن زياد نقلا عن الشيخ زين الدين العراقي رحمه الله إلحاق المسائل بنظائرها أولى من اختراع حكم لها مستقل .

Metode Istinbathi dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada mulhaq bih dalam kutub al-mu 'tabarah. Istinbathi dilakukan melakukan metode qiyasi, istishlahi, istihsani dan sadd al-dzari'ah سد الحوائج , استصلاح , استصلاح قياسي , استصلاح , سد الحوائج , سد الحوائج (الذريعة) secara umum penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

Penutup

Uraian singkat di atas kiranya telah dapat memberikan gambaran tentang konsep halal dan haram pangan dalam Islam; ada jenis pangan yang disepakati kehalalannya, ada jenis pangan yang disepakati keharamannya, dan ada pula jenis pangan yang tidak

disepakati kehalalan atau keharamannya; maksudnya, ada ulama yang menyatakan pangan itu halal di samping ada pula ulama yang menyatakan pangan dimaksud adalah haram.

Mengenai pangan yang haram, ada yang haram li-zatih (substansi pangan itu sendiri diharamkan oleh agama) dan ada pula yang haram li-ghairi zatih. Jenis kedua ini, substansi pangannya itu sendiri pada dasarnya tidak diharamkan, namun ia menjadi haram disebabkan cara memperolehnya atau cara penanganannya tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan agama.

Untuk mengetahui status hukum pangan tersebut dapat ditempuh dengan, sekurang-kurangnya, dua cara. Pertama, dengan mengetahui jenis pangan yang telah dinyatakan halal atau haram oleh ajaran agama Islam, baik dengan cara menelaah langsung pada al-Qur'an dan hadis Nabi maupun melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan seperti MUI. Kedua, melalui Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten; dan di Indonesia lembaga tersebut adalah MUI.

Dalam pengambilan keputusan suatu fatwa, Komisi Fatwa MUI melakukannya dengan sangat berhati-hati dengan mempergunakan sistem dan pedoman penetapan fatwa.

Beberapa fatwa yang ada di tangan anda ini merupakan hasil dari perjalanan panjang MUI dalam melakukan upaya memberikan kepastian kehalalan suatu makanan, minuman ataupun kosmetika kepada umat Islam.

Wallahu A'lam.

(1)
PILANTI HAID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanita yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.
3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.

Jakarta, 12 Januari 1979

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

K.H.M. SYUKRI GHOZALI

H.MUSYATARI YUSUFLA.

(2)
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan berbagai persoalan, antara lain mengenai masalah "Penyalahgunaan Narkotika," setelah:

MEMBACA:

Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberantasan Narkotika dan Kenakalan Remaja, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah narkotika.

MEMPELAJARI DAN MEMBAHAS:

1. Prinsip dalam agama Islam tentang larangan memasukkan suatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh manusia.
2. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan semacamnya oleh seseorang untuk selain daripada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama di kalangan remaja.
3. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotika dan semacamnya (madat, ganja, mariyuana dan lain-lain) termasuk usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

MENIMBANG:

Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan antara lain:

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkotika sampai kepada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-lain, petugas pemerintah Sipil dan Militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan, apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer gelap narkotika.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.

4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.

MENINGAT:

1. Dalil al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut :

- a. Firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2] : 195)

- b. Firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu (dengan mencapai sesuatu yang membahayakanmu). Karena sesungguhnya Allah maha kasih sayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

- c. Hadis Ummu Salamah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ (رواه احمد في مسنده واهو داود في سننه بسند صحيح)

"Rasulullah SAW melarang tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan." (HR. Ahmad dan Abu Daud, dengan sanad yang sah).

- d. Sabda Rasulullah:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)

"Tiap-tiap barang yang memabukkan haram." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- e. Hadis dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (أخرجه احمد واهو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن عثبان وصححه الترمذي ودرجه ثقاة)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya shahih).

- f. Hadis Nabi; antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i, al-Daraquthni, dan Ibnu Hibban, dari Sa'd bin Abi Waqqash:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَلِيلٍ مَّا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

"Rasulullah SAW melarang mengkonsumsi sedikit barang yang banyaknya memabukkan."

MEMPERHATIKAN:

Pendapat Ulama Fiqih:

- 1) Bahwa menyalahgunakan pemakaian al-mukhaddirat (macam-macam obat bius) hukumnya haram. Ulama-ulama Islam dalam hal ini sependapat.
- 2). Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa ke-mudharat-an yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberantasan Narkotika dan Kenakalan Remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha penanggulangan akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
4. Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang-Undang tentang Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
5. Menganjurkan kepada Presiden RI agar membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika.
6. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerapan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
7. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotika."

Jakarta, 10 Shafar 1396 H.
10 Februari 1976M.

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua, Pjs,

Sekretaris,

KH. M. SYUKRI GHOZALI

H. AMIRUDDIN SIREGAR

(3)

HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muzakarah Nasional tentang alkohol dalam produk minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta, setelah

MENIMBANG:

- a. Bahwa Islam adalah agama Allah yang memberi tuntunan dan pedoman hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- b. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau dizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi.
- c. Bahwa dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan.

MENINGAT:

1. Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
2. garis-garis besar haluan Negara 1993.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MENKES/PER/IV/77 tentang minuman keras.
4. Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia.

MENDENGAR:

1. Pengarahan Menko Kesra, H. Azwar Anas.
2. Pengarahan Menteri Agama, Dr. H. Tarmizi ta her.
3. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K. H. Hasan Basri.
4. Laporan Ketua LPPOM Majelis Ulama Indonesia, Prof. DR. Hj. Aisyah Girindra.
5. Makalah tentang Alkohol: Proses Terjadi, Kandungan, dan Kadarnya, oleh Dr. Ir. Aziz Darwis, dan Dr. Ir. Tri Susanto.
6. Makalah tentang Manfaat dan Mudarat Alkohol, oleh Brigjen Pol. Sugiarto, Prof. K.H. M. Ali Yafie dan dr. H. Kartono Muhammad.
7. Makalah tentang status Hukum Alkohol, oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML., Dr. H.S. Aqil Munawar, MA., dan K.H. Latief Muchtar, MA.

MEMPERHATKAN:

1. Laporan Komisi A dan Komisi Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Minuman.

2. Pendapat, saran, dan usul peserta Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Makanan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

I Alkohol dan Dampaknya

1. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil alkanol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH .
2. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C (Per. Menkes No. 86/1977).
3. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan minuman-minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol.
4. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman beralkohol.
5. Berapa pun kadar alkohol pada minuman tetap dinamakan minuman beralkohol.
6. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, seperti, misalnya: pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan kamtibmas dan ketahanan nasional.
7. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum dapat diganti dengan bahan lain. Namun pada obat luar/obat oles masih boleh digunakan.

II Status Hukum Minuman Beralkohol

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedar, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

Kesepakatan tersebut didasarkan atas:

1. Meminum minuman beralkohol adalah muskir (memabukkan). Setiap yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Oleh karena itu meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya. Dalil tentang hal ini, antara lain, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَيْعَهَا وَعَاصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا (رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم وابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar).

كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن عثيمين وصححه الترمذي ورجاله ثقات)

Sesuai yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya shahih).

2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (رواه الحاكم وابن عباس)

"jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas).

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه الطبراني والدارقطني وصححه ابن عثيمين)

"Khamar itu sumber kejahatan." (HR. at-Tabrani, ad-Daru Quthni, dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih)

3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya

dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..."
(QS. Al-baqoroh [2]: 195).

4. Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktifitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطِيُّ

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain."
(HR. Ibnu majah dan Daruqutni).

5. Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas[28]: 77)

6. Minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah Fiqihyah menegaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

III Rekomendasi

Dalam upaya penanggulangan minuman beralkohol, Muzakarah merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah:
 - a. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha membebaskan masyarakat

- terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk badan penanggulangan alkoholisme dan menjadikan pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional.
- b. Departemen perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksi.
 - c. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat pengedarannya.
 - d. Departemen Kesehatan, hendaknya:
 - 1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana pasal 44 dan pasal 82 Undang-Undang tentang Kesehatan.
 - 2) Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan.
 - 3) Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa **"ALKOHOL BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN MASA DEPANANDA"** pada kemasan minuman beralkohol.
 - e. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat aturan, pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang minum dan atau mengedarkan minuman beralkohol.
 - f. Departemen Agama hendaknya meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan memasukkan bahaya minuman beralkohol dalam materi pengajaran agama.
 - g. Departemen Kehakiman agar memasukkan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran perundang-undangan yang menyangkut minuman beralkohol dalam penyusunan KUHP.
 - h. Departemen Penerangan agar membatasi iklan-iklan mengenai perdagangan minuman beralkohol.
 - i. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya.
2. Menghimbau
- a. Para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, essence, pewarna, dan pewangian dan digantikan dengan bahan alternatif lain. Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju ternyata dapat mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol.
 - b. Instansi Pemerintah untuk mencari jalan keluar pada industri alkohol dan minuman beralkohol yang bersifat rumah tangga agar usaha ekonomi mereka tetap berjalan.
3. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubaligh, dan khatib, menghimbau:
- a. Ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan bahaya minum minuman beralkohol dan

mempelopori gerakan nasional dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.

- b. Para ulama, mubaligh dan khatib untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dengan menekankan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. masyarakat, khususnya umat Islam, agar menjauhi minuman-minuman beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
- d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme.

Jakarta, 14 Rabiul Akhir 1414 H,
01 Oktober 1993M.

**MUZAKAROH NASIONAL
TENTANG ALKOHOL DALAM PRODUK MINUMAN
Pimpinan Sidang**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

K.H. HASAN BASRI

DR. IR. H.M. AMIN AZIZ

(4)
**MAKANAN DAN MINUMAN YANG
BERCAMPUR DENGAN BARANG HARAM/NAJIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H.
Bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 M.

MEMUTUSKAN

Menfatwakan:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.

Jakarta, 14 Rajab 1400 H.
01 Juni 1980 M.

**DEWAN PIMPINAN
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

ttd

PROF DR. HAMKA,

Sekretaris

ttd

DRS. H. KAFRAWI

TAMBAHAN PENJELASAN:

Fatwa di atas didasarkan, antara lain pada:

1. Kaidah fiqh

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Apabila berkumpul yang halal dan yang haram (pada sesuatu), unsur yang haramlah yang dimenangkan (sesuatu itu menjadi haram)."

2. Hadits Nabi SAW:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البخاري)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas: dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa berhati-hati dari perkara syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya." (HR. Bukhari, lihat Fath Al-Bari bi-Syarh Al-Bukhari, [Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1959], juz I, h, 135).

(5)
MEMAKAN DAGING KELINCI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia-dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H. bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 M., Setelah:

MEMBACA:

1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Jakarta No. : D11/5/HK.03.1/3647/1982 tanggal 127 November 1982 tentang daging kelinci.
2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI. Di Jakarta No. : 512N11b/E, tanggal 8 Juli 1982.

MEMPERHATKAN:

Hadits-hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَنْفَجْنَا أُرْتَبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعَبُوا وَأَذْرَكْتُهَا فَاخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ , فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م بِوَرَكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخَذَيْهَا فَقِيلَ لَهَا (رواه الجماعة , نيل الأوطار:7:137)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أُعْرَبِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م بِأُرْتَبٍ قَدْ شَوَّاهَا وَمَعَهَا مَنَابِهَا وَأَذْمُهَا , فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص م فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا (رواه احمد والنسائي , نيل الأوطار:7:137)

"Dari Anas, ia berkata: Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku mendapatkannya, maka aku memberikan kepada Abu Talhah lalu disembelihnya. Dan ia mengirim kepada rasulullah kedua pahanya dan beliau menerimanya.

" (Diriwayatkan oleh Jamaah. Dinukil dari kitab Nail al-Authar jus 7 hal 137).

"Dari Abi Hurairah, ia berkata: datang kepada Rasulullah seorang dari kampung dengan membawa kelinci yang telah dibakar beserta bumbu-bumbunya. Ketika dihidangkan, Rasulullah hanya menyentuhnya tetapi tidak memakannya, beliau menyuruh kepada para sahabat untuk memakannya

(HR. Imam Ahmad dan Nasa'i, dinukil dari kitab Nailul Authar jus 7 hal 137).

MENIMBANG :

Bahwa dalam upaya Pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan perbaikan gizi keluarga, serta menggalakkan pengembangan peternakan kelinci sedang sebagian terbesar masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di pedesaan adalah umat Islam; Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan hukum memakan daging kelinci.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Memakan daging kelinci hukumnya halal.

Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H
02 Maret 1983 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris

ttd

ttd

PROF. KH. IBRAHIM H. LML.

H. MUSYTARI YUSUF, LA

(6)

MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang diperluas dengan beberapa utusan Majelis Ulama Indonesia Daerah, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN dan tenaga-tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, yang diselenggarakan pada hari senin, 18 Shafar 1405 H. (12 Nopember 1984 M.) di Istiqlal Jakarta, setelah:

MENIMBANG :

Bahwa akhir-akhir ini telah tumbuh dan berkembang usaha pembudidayaan kodok oleh sebagian para petani ikan.

MENDENGAR :

- a. Pengarahan Ketua Umum majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- b. Keterangan para ahli perikanan tentang kehidupan kodok dan peternakannya.
- c. Makalah-makalah dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Sumatera Barat, NTB, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Walisongo Semarang.
- d. Pembahasan para peserta dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam sidang tersebut.

MENINGAT :

- a. Ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunah, serta kaidah-kaidah Fiqhiyah antara lain:
 - 1) Surat Al-Anam ayat 145

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَوْ ذَمًّا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمِ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ

"katakanlah: tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu adalah kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."

- 2) Surat Al-Maidah ayat 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ط

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal)

dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."

3) Surat Al-A'raf ayat 157

وَمَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

b. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّفَدَعِ يَجْعَلُهَا فِي الدَّوَاءِ , فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا (أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

"Dari Abdurrahman bin Utsman Al Quraysy bahwasanya seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya." (HR. Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dan dinilai shahih oleh Hakim)

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ , فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ الدِّينَ وَعَرَضَهُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang harampun itu sudah (pula), dan diantara keduanya adalah perkara mustasyabihat, kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari perkara subhatsebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya." (HR. Muslim)

- c. Memanfaatkan kulit selain bangkai anjing dan babi, melalui proses penyamakan, dibolehkan menurut ajaran agama.
- d. Semua binatang yang hidup menurut jumhur ulama hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi.
- e. Khusus mengenai memakan daging kodok, jumhur ulama berpendapat tidak halal, sedangkan sebagian ulama seperti Imam Malik menghalalkan.
- f. Menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor Dr. H. Muhammad Eidadman M.Sc. bahwa lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia baru 10 jenis yang diyakini tidak mengandung racun, yaitu:
 1. Rana macrodon
 2. Rana Ingeri
 3. Rana Magna
 4. Rana Modesta

5. Rana Cancrivon
6. Rana Hinascaris
7. Rana Glandilos
8. Hyhrum Arfiki
9. Hyhrum Pagun
10. Rana Catesbiana

Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT, sidang:

MEMUTUSKAN

1. Membenarkan adanya pendapat Madzhab Syafi'i/Jumhur Ulama tentang tidak halalnya memakan daging kodok, dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut.
2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jakarta, 18 Shafar 1405 H
12 September 984M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris

PROF. K.H. IBRAHIM, H. LML

H. MASHUD SYAIFULANAM, BA

(7)
KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000

Tentang
MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia, Setelah

MENIMBANG :

- a. Bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makanan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang).
- b. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MEMPERHATIKAN :

1. Makalah Budidaya cacing dan jangkrik dalam kajian fiqh yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada sidang Komisi Fatwa MUI.
2. Pandangan ahli budidaya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI.
3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian..."
(QS. Al-Baqarah[2]: 29)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya..." (QS. Al-Jatsiyah : 13)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ

"*Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempunakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin...*" (QS. Luqman: 20)

2. Hadits Nabi SAW.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ , فَأَقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا (رواه الحاكم)

"*Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Quran) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apapun.*" (HR. Al-Hakim)

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَضِيعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا . (رواه الترمذي وابن ماجه)

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa karena kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya.*" (HR. Turmudzi dan Ibnu majah)

3. Kaidah Fiqih:

الأصل في المنافع الإباحة

"*Pada dasarnya sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal.*"

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

Pertama :

Hukum yang berkaitan dengan cacing.

- Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-hasyarat.
- Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibnu Abi Laila, dan Al-Auz'i)

yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan meniakannya.

- c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Kedua :

Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

- a. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
- b. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal) sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat)

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2000

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua/Ketua Komisi Fatwa

Sekretaris Komisi fatwa

PROF. KH. IBRAHIM HOSEN

DRS. HASANUDIN, M.Ag.

(8)
**KEPUTUSAN FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000**

Tentang
**PENGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, AIR SENI MANUSIA
BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. Dan membahas tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika, Setelah:

MENIMBANG :

- a. Bahwa sejumlah obat-obatan kosmetika diketahui mengandung unsur atau bahan yang bersal dari organ (bagian) tubuh atau ari-ari (tembuni) manusia.
- b. Bahwa menurut sebagian dokter, urine (air seni) manusia dapat menjadi obat (menyembuhkan) sejumlah jenis penyakit.
- c. Bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan obat-obatan dan kosmetik seperti di maksud di atas.
- d. Bahwa oleh karena itu, MUI di pandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum di maksud untuk dijadikan pedoman.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat dan saran peserta sidang.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

فَمَنْ أَضْطُرُّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"...Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

2. Hadits Nabi SAW menyatakan:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود)

"Berobatlah karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun." (HR. Abu Daud).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud).

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عَكَلٍ أَوْعْرَيْنَةَ فَاجْتَرَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ص م بَلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا رواه البخاري عن انس بن مالك

Sekelompok orang dari suku Ukl atau'Urainah datang dan mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari).

3. Pendapat sebagian ulama menegaskan:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِيلٍ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: 5) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكْرِ إِنْ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Imam Zuhri (w.124H) berkata. "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis, Allah berfirman: "...Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik..." (QS. Al-Maidah[5]: 5), dan Ibnu Mas'ud (w.32H) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada suatu yang diharamkan atasmu" (HR. Al-Bukhari)

4. Kaidah Fiqih menegaskan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)."

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, AIR SENI MANUSIA BAGI
KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

1. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan, bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh.
 - b. Penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat.
 - c. Penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap atau menjadi baik dan indah.
 - d. Dharurat adalah kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.
2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (juz'ul insan) hukumnya adalah haram.
3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir 1.b hukumnya adalah haram.
4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.
5. Hal-hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan dharurah syar'iyah.
6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
7. Kepusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H.

**MUSAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua

Sekretaris

PROF DR. H. UMAR SHIHAB

DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN

(9)
KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

PENETAPAN PRODUK HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP POM MUI, pada hari Rabu, tanggal 17 Ramadhan 1421 H/13 Desember 2000 M., setelah:

MENIMBANG :

- a. Bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
- b. Bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
- c. Bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah[2]: 168)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah[2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا^٥ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Maidah[5]: 88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا^٥ وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah." (QS. An-Nahl [16]: 114)

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah[2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ^٤ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ^٥

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ^٦

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rizki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Al-A'raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ^٤ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَأَيِّتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Al-Jatsiyah[45]: 13)

3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah[2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

فَتَقَا أَهْلًا لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلِإِنَّ

زَيْلِكَ غُفُورٌ رَّحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۚ

لِيُغَيِّرَ اللَّهُ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

غُفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah[2]: 173).

وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

"...Dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf[7]: 157). Maksud buruk (khabaits) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah[2]: 195)

4. Hadits-hadits Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ
بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ
أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ , يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ,
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغَدِي بِالْحَرَامِ . فَإِنِّي يُسْتَجَابُ

لِذَلِكَ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah baik (thayyib), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal), dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minin[23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah[2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah, Pen). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakainnya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya.' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ , فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ الدِّينَ وَعَرَضَهُ (رواه البغدادي)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبد بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shamit).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ. (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail Al-Authar, 8, 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَتَهَكَّؤُهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (رواه الدررقي وحسنه النوري)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan lupa, maka janganlah kamu tanyatanya hukumnya." (HR. Daruqutni dan dinilai hasan oleh Imam Nawawi).

5. Kaidah Fiqihiyah:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 200-2005.

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

Berita Acara hasil audit terhadap sejumlah produk olahan dan penjelasan Direktur LP POM-MUI, serta saran dan pendapat peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA PRODUK HALAL

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya,
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada Tanggal : 17 Ramadhan 1421 H
13 Desember 2000 M

Ketua

Sekretaris

KH. MA'RUFAMIN

DRS. HASANUDIN, M.Ag

(10)
KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

KEPTING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Rabu, tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1423 H/15 Juni 2002 M., setelah:

MENIMBANG :

- a. Bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum mengkonsumsi keping masih dipertanyakan kehalalannya;
- d. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum mengkonsumsi keping, sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan thayib (baik), hukum mengkonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal-lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah[2]: 168)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرْمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

"(Yaitu) orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka

dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf[7]: 157)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٥٧﴾

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka? " Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (binatang yang ditangkap oleh binatang buas) yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya". (QS. Al-Maidah[5]: 4)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah." (QS. An-Nahl [16]: 114)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS. Al-Maidah[5]: 88)

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

تُحْشَرُونَ ﴿٥٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan: dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram, Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Maidah[5]: 96)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah[2]: 29).

2. Hadits-hadits Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا . وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ . فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ , وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغَدِي بِأَلْحَرَامِ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ

لِذَلِكَ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal), dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai Rasul-rasu! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal)

dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minin[23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang-orang yang beriman! Makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah[2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah, Pen). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakainnya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya.' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ , فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعَرَضَهُ رَدَّهُ الْبَخَارَى

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

3. Hadis Nabi:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتُهُ

"Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya (HR. Khamsah).

4. Qa'idah Fiqhiyyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya."

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2002 - 2005
6. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Al-Ramli dalam Nihayah Al-Muhtaj ila Ma'rifah Al-Fadz Al-Minhaj, (t.t.: Darul Fikr, t.th), juz VIII, halaman 150 tentang pengertian "binatang laut/air (حيوان البحر)" dan halaman 151 - 152 tentang "binatang yang hidup di laut dan

(مايعيش في بروجر) di daratan

(حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء , وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حيّ لكنه لا يدوم (150)

Yang dimaksud binatang laut adalah binatang yang tidak bisa hidup kecuali di dalam air, jika ia keluar dari air kehidupannya seperti hidupnya binatang yang disembelih, masih hidup tetapi tidak akan lama (h. 150)

(ومايعيش) دائما (في برّ وبحر كضقدع) (...) (سرطان) ويسمي عقرب الماء ونسناس (وحية ...) حرام (لاستخبائه وضرره) (... 151-152)

Hewan yang bisa hidup di darat dan laut, seperti kodok, kepiting, dan ular hukumnya haram dengan alasan kotor dan membawa bahaya... (h. 151 - 152)

2. Pendapat Syeikh Muhammad Al-Khathib Al-Syarbaini dalam Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Minhaj, (t.t.: Darl Fikr, t.th.), juz IV, halaman 297 tentang pengertian "binatang laut/air (حيوان البحر)", pendapat Imam Abu Zakaria bin Syaraf Al-Nawawi dalam Minhaj Al-Thalibin, juz IV, halaman 298, tentang binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بروجر), serta alasan ('illah) hukum keharamannya yang dikemukakan oleh Al-Syarbaini:

(حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء , وعيشه خارجه كعيش المذبوح (279)

Binatang laut adalah binatang yang tidak bisa hidup kecuali di dalam air, dan hidupnya ketika keluar dari air seperti hidupnya binatang yang disembelih (baca: tidak lama) (h. 297)

(ومايعيش في بر وبحر : كضقدع و سرطان او يسمي أيضا عقرب الماء وحية حرام) للسمية في الحية والعقرب وللأستخبات في غيرهما (298)

Binatang yang hidup di darat dan laut, seperti kodok, kepiting (disebut juga laba-laba/kalajengking air), dan ular haram hukumnya, dengan alasan mempunyai bisa bagi haramnya ular dan kalajengking, dan jorok bagi selain keduanya (h. 298).

فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار (298)

Al-Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa binatang laut yang tidak bisa hidup kecuali di dalam air (dapat) dimakan dengan alasan keumuman ayat dan hadis (tentangnya).

3. Pendapat Ibnu Al-A'rabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Darl Fikr, 1992), Juz III, halaman 249 tentang "binatang yang hidup di daratan dan laut".

قال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه , لأنه
تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ودليل تحريم , فنغلب دليل التحريم احتياطاً . أم
غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل محل ميتته , ولو كان
يمكن أن يعيش في البر , إلا الضفدع للنهي عن قتلها .

Ibnu al-'Arabi berkata: pendapat yang shahih tentang (hukum) binatang yang (bisa) hidup di darat dan di air adalah haram, karena dalam masalah ini ada dua dalil yang bertentangan : yakni dalil yang menghalalkannya dan dalil yang mengharamkannya. Maka dalam masalah ini saya lebih memenangkan dalil yang mengharamkannya dengan alasan kehati-hatian. Sedangkan ulama selain Ibnu al-'Arabi berpendapat bahwa semua binatang yang hidup di laut hukumnya halal, walaupun binatang tersebut memungkinkan bisa hidup di darat, kecuali kodok karena ada larangan untuk membunuhnya

4. Pendapat Prof. Dr. H. HASANUDINAF, MA (anggota Komisi Fatwa) dalam makalah Kepiting: Halal atau Haram dan penjelasannya yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat, pada hari Rabu, 29 Mei 2002 M. / 16 Rabi'ul Awwal 1421 H.
5. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah Eko-Biologi Kepiting Bakau (*Scylla spp*) dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut:
- a. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu:
- 1) *Scylla serrata*,
 - 2) *Scylla tranquebarrica*,
 - 3) *Scylla olivacea*, dan
 - 4) *Scylla paramamosain*.
- Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan "kepiting".
- b. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan:
- 1) Bernafas dengan insang.
 - 2) Berhabitat di air.

- 3) Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.
- c. Kepiting keempat jenis di atas (lihat huruf a) hanya ada yang:
 - 1) hidup di air tawar saja
 - 2) hidup di air laut saja
 - 3) hidup di air laut dan di air tawar.Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam; di laut dan di darat.
6. Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut bahwa kepiting adalah binatang air, baik di air laut maupun di air tawar (حيوان البحر); dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat (ما يعيش في بر وبحر)

Dengan bertawakal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG KEPITING

1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebar-luaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir 1423 H.
15 Juni 2002 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUFAMIN

DRS. HASANUDIN, M.Ag.

(II)
PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam sidangnya pada hari Senin, tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976 M, setelah:

.MENDENGAR :

Penjelasan lisan dan kemudian disusul dengan tertulis (lampiran II) dari pimpinan PD Dharma Jaya tentang cara-cara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan:

1. Bahwa penggunaan mesin untuk pemingsanan dimaksudkan untuk mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan hulqum (tempat berjalan nafas), mari' (tempat berjalan makan), dan wadajain (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah.
2. Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi, segar seperti semula keadaanya, dan
3. Bahwa penyembelihan dengan sistem ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

MENGINGAT:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penyembelihan hewan menurut Islam, menurut empat mazhab dan mazhab para sahabat, dan
2. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus tentang ketetapan berbuat ihsan dalam segala tindakan (lampiran II)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN/MEMFATWAKAN

Penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada Tanggal : 24 Syawal 1396 H
18 Oktober 1976 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

K.H.M. SYUKRI GHOZALI

H.AMIRUDDIN SIREGAR

Lampiran I

1. Yang dimaksud dengan hewan dalam fatwa ini adalah hewan yang hidup dan halal seperti sapi, kerbau, kambing dan lain-lainnya.
2. Hadits Nabi Riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus selengkapnya:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ , وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَالْيَحِدُ شَفْرَتُهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

"Bahwasanya Allah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuatu (tindakan). Apabila kamu ditugaskan membunuh maka dengan cara yang baiklah kamu membunuh, dan apabila engkau hendak menyembelih maka sembelihnya dengan cara baik. Dan hendaklah mempertajam salah seorang kaum akan pisaunya dan memberikan kesenangan kepada yang disembelihnya (yaitu tidak disiksa dalam penyembelihannya)."

(12)
**KEPUTUSAN FATWA
KOMITE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

TENTANG

**PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN
BACTO SOY TONE**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat komisi bersama dengan pengurus harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/16 Desember 2000 M, setelah:

MENIMBANG :

- a. Bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- b. Bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;
- c. Bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI dibantu oleh LP POM MUI untuk melakukan audit sesuai dengan pedoman untuk memperoleh Sertifikat Halal MUI yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
- d. Bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, dalam proses produksinya sejak bulan Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000 diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa bacto soytone yang ternyata mengandung unsur enzim babi;
- e. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dalam kurun waktu tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan thayib (baik), hukum mengkonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah[2]: 168)

2. Firman Allah tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah[2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

يَكُونُ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّنْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
 فِسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir; atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor; atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 145)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
 إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
 وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"(Yaitu) orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang bagi mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf[7]: 157)

3. Hadits-hadits Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا . وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ
بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ . فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ
أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ يَرْبُ وَطَعْمَهُ حَرَامٌ ،
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغَدِي بِأَحْرَامٍ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ
لِذَلِكَ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal), dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai para Rasul, Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun[23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang-orang yang beriman! Makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah[2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah, Pen). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya.' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَمُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البخاري)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

4. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (samin):

إِلْكَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا , وَكُلُّوهُ وَإِنْ كَانَ مَانِعًا فَأَرِيْقُوهُ (رواه البخارى واحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي ص م)

"Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah" (HR. Bukhar, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah istri Nabi SAW).

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).
6. Qa'idah Fiqhiyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشُّكِّ

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan."

7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. Tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan keputusan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000 - 2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

- Laporan hasil audit LP POM MUI terhadap penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 10 Jumadil Akhir 1421 H/ 9 September 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada rapat yang sama.
Isi laporan, antara lain, ditemukan penggantian penggunaan salah satu bahan penolong, poly peptone, dengan bacto soytone (mengandung enzim babi) dan penggantian tersebut tidak dilaporkan sebelumnya ke LP POM MUI.
- Saran pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat pada hari Sabtu, 27 Sya'ban 1421 H/ 25 Nopember 2000, berkenaan dengan penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia.
- Laporan hasil kunjungan (audit) anggota Komisi Fatwa ke perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia --beralamat di Mojokerto-- pada 4 Desember 2000 yang

disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421 H/ 9 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama.

Isi laporan tersebut menegaskan, antara lain, bahwa dalam proses pembuatan MSG dari PT. Ajinomoto terjadi percampuran (pertemuan, persenyawaan, medium agar-agar, bakteri, dan bacto soytone (yang mengandung enzim babi) dalam satu tempat/wadah, dan sama-sama basah, untuk mengembang-biakkan bakteri yang digunakan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan MSG.

4. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota LP POM MUI ke perusahaan PT. Ajinomoto Mojokerto, tanggal 4 Desember 2000 yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa pada hari Rabu, 17 Ramadhan 1424 H/ 13 Desember 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada Rapat yang sama.
5. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat dalam rapat bersama dimaksud pada hari Sabtu, 20 Ramadhan 1421 H/ 16 Desember 2000 M.

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone dalam proses produksinya adalah haram.
2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah mengkonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa.
3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap Muslim dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Ramadhan 1421 H
16 Desember 2000 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris,

K.H. MA'RUFAMIN

DRS. HASANUDIN, M.Ag

(13)
**KEPUTUSAN FATWA
KOMITE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

TENTANG

**PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN
MAMENO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Senin, tanggal 25 Zulq'adah 1421 H/19 Februari 2001 M, setelah:

MEMENIMBANG :

- a. Bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- b. Bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;
- c. Bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI dibantu oleh LP POM MUI untuk melakukan audit sesuai dengan Pedoman untuk memperoleh Sertifikat Halal MUI yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
- d. Bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, yang telah dinyatakan haram dengan keputusan fatwa tanggal 16 Desember 2000 karena diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa bacto soytone yang ternyata mengandung unsur enzim babi, kini bahan penolong tersebut telah diganti dengan mameno.
- e. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dengan menggunakan bahan penolong mameno tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MEMENINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan thayib (baik), hukum mengkonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah[2]: 168)

2. Firman Allah tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah[2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّنْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

فَسَقَا أَهْلًا لِيَغْتَرِ اللَّهُ بِهِ، فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّنَا
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 145)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"(Ya'itu) orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang bagi mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf[7]: 157)

3. Hadits-hadits Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا . وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ
بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ . فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ
أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ , يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ,
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَجٌ , وَغَدِي بِا لِحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ
لِذَلِكَ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal), dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai para Rasu, Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minin[23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang-orang yang beriman! Makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah[2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah, Pen). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakainnya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya.' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ , فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البهقي)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

4. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (samin):

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا , وَكُلُّوهُ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ (رواه
البحار وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي ص م)

"Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah" (HR. Bukhar, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah istri Nabi SAW).

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis ain (zati).
6. Qa'idah Fiqhiyah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

- "Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan."
7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. Tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan keputusan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
 8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000 - 2005.
 9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Laporan hasil audit pada tanggal 8 Pebruari 2001 terhadap PT.Ajinomoto Indonesia yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal - yang disampaikan oleh Ketua MUI Prof. Dr. K.H Umar Shihab, selaku pimpinan Tim Audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin, tanggal 25 Zulqa'idah 1421 H/ 19 Pebruari 2001 M, antara lain:
 - a. Bahan penolong bacto soytone (yang mengandung enzim babi) dalam proses produksi MSG Ajinomoto telah diganti dengan mameno.
 - b. Produk MSG Ajinomoto yang menggunakan bacto soytone telah ditarik peredarannya dari masyarakat.
 - c. Pihak Pimpinan PT. Ajino.noto telah menunjukkan kesungguhan dalam merespon anjuran MUI dan harapan masyarakat bahwa MSG Ajinomoto yang telah ditarik itu tidak akan dipasarkan kembali di Indonesia, namun akan diekspor ke negara-negara non-Muslim.
2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat yang menyatakan bahwa mameno adalah bahan yang halal dan suci, sehingga produk MSG Ajinomoto dapat ditetapkan kehalalannya.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAPRASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan mameno adalah halal.
2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap Muslim dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Zulqa'idah 1421 H
19 Pebruari 2001 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris,

K.H. MA'RUFAMIN

DRS. HASANUDIN, M.Ag

(14)
KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

PENGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG :

- a. Bahwa anak bangsa, khususnya Balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit Polio, antara lain melalui pemberian vaksin imunisasi;
- b. Bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak Balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV);
- c. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), dan belum ditemukan IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
- d. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENINGAT :

1. Hadits-hadits Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْغِ دَاءٌ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا
تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda)."

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عَكْلِ أَوْعْرَيْتَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ص م
بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (

"Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Sabda Nabi SAW yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam hadits tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَالْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا , وَكَلُوهُ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَارْيُقُوهُ (رواه

البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي ص م)

"Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah." (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi SAW).

2. Kaidah-kaidah fihiyyah:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000 - 2005.
4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama; antara lain:

a.

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزَلِ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: 5)) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَّرِ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat Imam Al-Bukhari).

2. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 1192/MENKES/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Biro Farma, Badan POM, LPPOM-MUI, pada rapar Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423/ 8 Oktober 2002; antara lain:
 - 1) Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
 - 2) Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
 - 3) Terdapat sejumlah anak Balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV).
 - 4) Jika anak-anak yang menderita immunocompromise tersebut tidak diimunisasi,

- mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
- 5) Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
 - 6) Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.
3. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tersebut; antara lain:
- 1) Sejumlah argumen keagamaan (adillah diniyah: Al-Qura'an, Hadits, dan Qawa'id fiqhiyyah) dan pendapat para ulama mengajarkan antara lain:
 - a. setiap penyakit dan kecacatan yang diakibatkan penyakit adalah dharar (bahaya) yang harus dihindarkan (dicegah) dan dihilangkan (melalui pengobatan) dengan cara yang tidak melanggar syari'ah dan dengan pengobatan yang suci dan halal;
 - b. Setiap ibu yang baru melahirkan, pada dasarnya wajib memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, al-liba',
) kepada anaknya dan dianjurkan pula memberikan ASI sampai dengan usia dua tahun. Hal tersebut menurut para ahli kesehatan dapat memberikan kekebalan (imun) pada anak;
 - 2) Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persenyawaan/persentuhan (ihtilath) antara porcine yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan tidak dilakukan penyucian dengan cara yang dibenarkan syar'iah (tathhir syar'an,). Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (mutanajjis).
 - 3) Kondisi anak-anak yang menderita immunocompromise, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang telah berada pada posisi hajah dan dapat pula menimbulkan dharar bagi pihak lain.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS

PERTAMA: Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari atau mengandung benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.
2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita immunocompromise,

- pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

KEDUA: Rekomendasi (Taushiah)

1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, terutama colostrum (), secara memadai (sampai dengan dua tahun).
2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Sya'ban 1423
08 Oktober 2002

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUFAMIN

Drs. HASANUDIN, M.Ag

(15)
KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 16 Tahun 2005
Tentang
PENGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah

MENIMBANG :

- a. bahwa penyakit poliomyelitis (polio) yang disebabkan oleh virus polio liar, dewasa ini telah menyebar secara luas pada tingkat yang mengkhawatirkan dan telah menyerang terutama pada anak-anak yang mengakibatkan kelumpuhan tetap sepanjang hayatnya dan dapat melahirkan generasi yang lemah (dhu'afa) di masa yang akan datang;
- b. bahwa pencegahan penyakit polio seperti tersebut diatas secara efektif dan efisien hanya mungkin dilakukan melalui imunisasi dengan vaksin polio, karena sampai saat ini belum ada obat dan cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit tersebut;
- c. bahwa semua vaksin polio yang diproduksi saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, masih menggunakan media dan proses yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, antara lain dengan menggunakan media jaringan ginjal kera;
- d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan OPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENINGAT :

1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun" (HR.Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا
تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (HR. Abu Daud dari Abu Darda').

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عَكْلِ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ص م
بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

"Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi s.a.w. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut..." (HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Sabda Nabi s.a.w. yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkap-kan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا , وَكَلُّوهُ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ (رواه
الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ مِيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص م)

"Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi s.a.w.)

2. Kaidah-kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيحُ لِلْمَضْرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhannya)."

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama yang menyatakan; antara lain:
 - a. keharaman menggunakan benda najis atau yang di-haramkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لَأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ (المائدة: 5) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكَّرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman:

'...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat Imam al-Bukhari).

- b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang di-haramkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِشَالْتَجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا , لِأَنَّ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis" (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81).

- c. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, al-liba'— اللبأ) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أَيِ الْأُمِّ (إِرْضَاعٌ وَلِدَهَا اللَّبَأُ) أَيِ اللَّبَنِ النَّازِلِ أَوَّلَ
الْوِلَادَةِ . لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعْشِشُ بِدُونِهِ غَالِبًا ... وَالْمُرْدُ كَمَا قَالَ الرَّفِيعِيُّ
أَنَّهُ لَا يَعْشِشُ بِدُونِهِ غَلْبًا أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْوَى وَتَشْتَدُّ بَيْنَهُ إِلَّا بِهِ .

"wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba' اللبأ) kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud -- sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi'i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum" (Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449).

2. Keputusan Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.
3. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 1048/MENKES/ VII/2005, tanggal 13 Juli 2005, serta penjelasan dari pihak Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LPOM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Senin, 18 Jumadil Akhir 1426 H./25 Juli 2005; antara lain:
 - 1) Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
 - 2) Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan kelumpuhan menetap pada mereka yang menderitanya.
4. Kesepakatan pada World Health Assembly ke 57 di Jenewa yang mencanangkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2008.
5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 25 Juli 2005/18 Jumadil Akhir 1426 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :
FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)**

**PERTAMA:
Ketentuan Hukum**

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari -- atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.
2. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA:

Rekomendasi (Taushiyah)

Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, bersama WHO dan negara-negara Islam dan/atau berpenduduk muslim, agar memproduksi vaksin polio yang sesuai dengan syariat Islam.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1426 H.
25 Juli 2005 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUFAMIN

Drs. HASANUDIN, M.Ag

(16)
**KEPUTUSAN RAKOR JAMINAN PRODUK HALAL
ANTARA KOMISI FATWA DAN LPPOM MUI SERTA DEPARTEMEN AGAMA RI
23 s/d 25 Mei 2003
Tentang
STANDARDISASI FATWA HALAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Materi 1: Khamr

1. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

Materi 2: Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - i. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - ii. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).
8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

Materi 3: Pemotongan hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. membaca "basmalah" saat menyembelih.
 - b. menggunakan alat potong yang tajam.
 - c. memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/ tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan kedua urat nadi (wadajain).
 - d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Materi 4: Masalah penggunaan nama dan bahan

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

Materi 5: Media pertumbuhan

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

Materi 6: Masalah kodok dan kura-kura/penyu

1. Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.
2. Masalah kura-kura dipending. Memanggil pakar tentang kura-kura/penyu.

Materi 7: Masalah lain-lain

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
 - i. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - ii. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - iii. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:

Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:

Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama). Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Mei 2003

**Komisi C
Standardisasi Fatwa Produk Halal**

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
Sekretaris : Drs. Hasanudin, M.Ag
Anggota : 40 orang

